



Penerbitan SK Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. ? Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja;
2. ? Permohonan Pensiun Yang Ditujukan Kepada Bupati Soppeng;
3. ? Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
4. ? Foto copy sah SK CPNS s/d SK terakhir;
5. ? Foto copy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 tahun terakhir;
6. ? Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG);
7. ? Foto copy sah Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
8. ? Daftar Susunan Keluarga ditanda tangani oleh Camat;
9. ? Foto copy sah Buku Nikah;
10. ? Foto coy Akta Kelahiran Anak;
11. ? SP 4 A;
12. ? SKKPS;
13. ? Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
14. ? Pas photo ukuran 3x4 = 6 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



1. Membuat daftar normatif PNS yang akan pensiun;
2. Mengumpulkan berkas usulan pensiun dari instansi;
3. Meneliti berkas usulan pensiun dan kelengkapannya;
4. Entri data PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
5. Membuat draf surat usulan pensiun;
6. Penandatanganan surat usulan pensiun;
7. Pengusulan pensiun ke Kanreg BKN;
8. Penerimaan SK Pensiun dari Kanreg BKN;
9. Penyerahan SK Pensiun kepada yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun

Pengaduan Layanan

Email : bkpsdm.soppengkab.go.id

CS : 0484 21126